

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) BAGI  
WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

**FERDINA WIHARYANI**  
**NIM. 02070626749**



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : FERDINA WIHARYANI  
 NIM : 02070626749  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) BAGI WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Yusliaris, SE, M. Si

NIP. 19790810 200912 1 004

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP.19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : FERDINA WIHARYANI  
NIM : 02070626749  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR  
PERMUKAAN (PAP) BAGI WAJIB PAJAK UNIT  
PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN  
PENDAPATAN TAPUNG  
TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP : 19760910 200901 2 003

Sekretaris

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA

NIP : 19870716 201503 2 003

Penguji I

Muslim, S. Sos, M. Si

NIP : 19820205 201503 1 002

Penguji II

Rony Jaya, S. Sos, M. Si

NIP : 130 717 060

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FERDINA WIHARYANI  
 NIM : 02070626749  
 Tempat/Tgl. Lahir : KLATEM / 14 MARET 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : D-III ADMINISTRASI PERPAZARAN  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) BAGI  
 WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TERMINIS (UPT) PENGELOLAAN  
 BENDAPATAN TAPUNG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



*Ferdina*  
 FERDINA WIHARYANI

NIM : 02070626749

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) BAGI WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG**

Oleh:

**FERDINA WIHARYANI**  
**NIM. 02070626749**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung pada bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pajak air permukaan (PAP) bagi wajib pajak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung. Dalam melakukan penelitian ini, data yang didapat yaitu berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan pajak air permukaan dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung yaitu melalui tahapan pendaftaran dengan mengisi formulir dan pendataan, penetapan besarnya pajak air permukaan yang digunakan, dan melakukan pemungutan pajak air permukaan. Adapun kendala yang terjadi yaitu rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam melaporkan pemakaian air dikarenakan kurang tegasnya penerapan peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pembayaran pajak air permukaan serta belum adanya tenaga kerja yang melakukan pengontrolan rutin untuk setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

***Kata kunci : Mekanisme, Pajak Air Permukaan***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung**”. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang membantu dari awal hingga Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orangtua tercinta yaitu Ayah “Herry Hartono” dan Ibu “Dwi Puji Soemarni” yang telah banyak memberi dukungan, nasehat dan memberikan do’a, serta memberi semangat dan motivasi baik secara moril maupun secara material dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi. M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Yusrialis, SE, M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ibu Ari Nur Wahidah, S.E., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan nya selama kurang lebih 3 tahun ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di perkuliahan.
11. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12. Seluruh pegawai di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung yang telah membantu penulis dengan memberikan data yang penulis butuhkan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Untuk adik saya Syahra Syakira yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.
14. Kepada sahabat dan seluruh teman-teman angkatan D3 Administrasi Perpajakan kelas A terima kasih telah memberikan informasi jadwal kuliah dan informasi penting lainnya serta pengalamannya kepada penulis.
15. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih.

Tugas Akhir ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya baik itu berupa isi ataupun cara penyampaikannya. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk melengkapi kekurangan tersebut demi perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Aamiin.

*Wassalamu'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Pekanbaru, 10 April 2023  
Penulis,

**Ferdina Wiharyani**  
NIM. 02070626749





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	10
1.4.2 Waktu Penelitian.....	11
1.4.3 Jenis Data.....	11
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.4.5 Analisis Data .....	12
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung .....	14
2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung.....	16
2.2.1 Visi .....	16
2.2.2 Misi.....	16
2.3 Struktur Organisasi.....	17
2.4 Uraian Tugas .....	17
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>20</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	20
3.1.1 Pengertian Pajak .....	20
3.1.2 Fungsi Pajak .....	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3	Pengelompokkan Pajak.....	22
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak .....	22
3.1.5	Pembagian Pemungutan Pajak.....	24
3.1.6	Tarif Pajak .....	26
3.1.7	Pengertian Pajak Daerah.....	29
3.1.8	Pengertian Pajak Air Permukaan .....	29
3.1.9	Dasar Hukum Pajak Air Permukaan .....	30
3.1.10	Objek Pajak Air Permukaan.....	30
3.1.11	Subjek dan Wajib Pajak Pajak Air Permukaan.....	31
3.1.12	Izin Pengambilan Air Permukaan.....	31
3.1.13	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	32
3.1.14	Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan .....	33
3.1.15	Perhitungan Pajak Air Permukaan .....	34
3.1.16	Pajak Dalam Islam.....	34
3.2	Tinjauan Praktek.....	36
3.2.1	Mekanisme pembayaran Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung .....	36
3.2.2	Cara perhitungan untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak.....	43
3.2.3	Pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran PAP yang dilakukan oleh wajib pajak setiap bulannya di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung .....	46
3.2.4	Kendala dan Upaya Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung .....	47
3.2.5	Perbandingan Antara Teori dan Praktek.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>53</b>
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung .....	17
<b>Gambar 3.1</b> Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung .....	37
<b>Gambar 3.2</b> Surat Himbauan Wajib Pajak Baru .....	49
<b>Gambar 3.3</b> Surat Himbauan Wajib Pajak Lama .....	50

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Target Dan Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung Tahun 2020 Sampai Tahun 2022 .....	5
<b>Tabel 1.2</b> Daftar Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung tahun 2022 .....	6
<b>Tabel 3.1</b> Nilai Perolehan Air (NPA) Industri.....	44
<b>Tabel 3.2</b> Nilai Perolehan Air (NPA) Non Industri.....	45
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek Pajak Air Permukaan .....	51

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan suatu negara sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bernegara. Penerimaan negara memang tidak hanya didapat dari sektor pajak saja, tetapi bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada setiap wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa yang digunakan untuk seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2019 : 3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peranan pajak dalam kehidupan bernegara sangatlah penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran, termasuk untuk pengeluaran pembangunan, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan lainnya, yang pemungutannya merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pajak rutin negara.

Uang pajak juga digunakan untuk membiayai dalam rangka agar terciptanya rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejak lahir hingga meninggal dunia, setiap warga negara dapat menikmati fasilitas dan pelayanan negara yang semuanya dibiayai dari uang pembayaran pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan pajak bagi suatu negara sangat penting dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dalam meningkatkan keuangan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan Perpajakan Daerah salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah pajak air permukaan (PAP). Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pengenaan Pajak Air Permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Air Permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang berasal dari semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air dan/atau pemanfaatan air permukaan. Objek PAP adalah pengambilan air dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan air dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan (Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAP)).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung atau yang lebih dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, yang berada di tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Tapung Hilir. Berikut jumlah target dan realisasi pajak air

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





permukaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung tahun 2020 sampai dengan 2022.

**Tabel 1. 1 Target Dan Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung Tahun 2020 Sampai Tahun 2022**

No.	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2020	490.360.680,40	473.120.735,00	96,48%
2.	2021	628.461.732,97	477.231.483,00	75,94%
3.	2022	492.586.575,00	540.554.672,00	109,74%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa jumlah target dan realisasi pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah Rp. 490.360.680,40 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 473.120.735,00 yang belum mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat ditunjukkan dengan persentase 96,48%, pada tahun 2021 target yang ditetapkan adalah Rp. 628.461.732,97 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 477.231.483,00 menurun dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat ditunjukkan dengan persentase 75,94%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan target yang ditetapkan sebesar Rp. 492.586.575,00 dengan peningkatan realisasi penerimaan yang melebihi target sebesar Rp. 540.554.672,00 atau dapat ditunjukkan dengan persentase 109,74%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada pajak air permukaan terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 2 Daftar Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung tahun 2022**

No.	Nama Perusahaan / Wajib Pajak	Alamat Perusahaan	Jenis Olahan
1.	PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Galuh	Desa Pantai Cermin Tapung	PKS
2.	PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tandun	Desa Kasikan Tapung Hilir	PKS
3.	PT. Perkebunan Nusantara V PKO Tandun	Desa Talang Danto Tapung Hulu	Minyak
4.	PT. Perkebunan Nusantara V PKR Sei Lindai (Pabrik Karet)	Desa Senama Nenek Tapung Hulu	PKK
5.	PT. Perkebunan Nusantara V PKS Terantam	Desa Kasikan Tapung Hilir	PKS
6.	PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Garo	Desa Gading Sari Kecamatan tapung	PKS
7.	PT. Buana Wiralestari Mas (Pabrik Naga Sakti)	Desa Sekijang Tapung Hilir	PKS
8.	PT. Buana Wiralestari Mas (Pabrik Kijang)	Desa Sek Jaya Tapung Hilir	PKS
9.	PT. Buana Wiralestari (Bibitan Kijang)	Desa Sekijang Tapung Hilir	Pembibitan
10.	PT. Ramajaya Pramukti (Pabrik Rama-rama)	Desa Sibua Tapung	PKS
11.	PT. Ramajaya Pramukti (Bibitan Kebun Rama-rama)	Desa Sibua Tapung	Kebun
12.	PT. Sekar Bumi Alam Lestari	Desa Kota Garo Tapung Hilir	PKS
13.	PT. Sewangi Sawit Sejahtera	Desa Petapahan Tapung	PKS
14.	PT. Bina Fitri Jaya Mill	Desa Kota Garo Tapung Hilir	PKS
15.	PT. Peputra Mastermind	Desa Petapahan Tapung	PKS
16.	PT. Kencana Agro Persada	Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung	PKS
17.	PT. Dami Mas Sejahtera	Desa Sei Kijang Tapung Hilir	Kecambah
18.	PT. Bumi Mentari Karya	Desa Kota Batak Tapung Hilir	PKS
19.	PT. Anderson Unedo	Desa Petapahan Tapung	PKS
20.	PT. Kampar Alam Mas Inti	Desa Pantai	PKS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Cermin Tapung	
21.	PT. Kharisma Wirajaya Palma	Desa Danau Lancang Tapung Hulu	PKS

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung memiliki 21 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan yaitu PTPN V Sei galuh dengan jenis olahan PKS (Pabrik Kelapa Sawit), PTPN V Tandun dengan jenis olahan PKS, PTPN V PKO Tandun dengan jenis olahan minyak, PTPN V PKR Sei lindai dengan jenis olahan PKK (Pabrik Karet), PTPN V Terantam dengan jenis olahan PKS, PTPN V Sei garo dengan jenis olahan PKS, PT. Buana Wiralestari Mas dengan jenis olahan PKS, PT. Buana Wiralestari Mas dengan jenis olahan PKS, PT. Buana Wiralestari dengan jenis olahan pembibitan, PT. Ramajaya Pramukti dengan jenis olahan PKS, PT. Ramajaya Pramukti dengan jenis olahan kebun, PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan jenis olahan PKS, PT. Sewangi Sawit Sejahtera dengan jenis olahan PKS, PT. Bina Fitri Jaya Mill dengan jenis olahan PKS, PT. Peputra Masterindo dengan jenis olahan PKS, PT. Kencana Agro Persada dengan jenis olahan PKS, PT. Dami Mas Sejahtera dengan jenis olahan kecambah, PT. Bumi Mentari Karya dengan jenis olahan PKS, PT. Anderson Unedo dengan jenis olahan PKS, dan PT. Kampar Alam Mas Inti dengan jenis olahan PKS, PT. Kharisma Wirajaya Palma dengan jenis olahan PKS.

Dalam mewujudkan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan pembangunan di daerah salah satunya melalui pajak daerah, pajak daerah dipungut nanti



dikumpulkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, permasalahan masih ditemukan pada kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga membutuhkan partisipasi dan upaya pemungut pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak yang terdaftar melaporkan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, masih melakukan penundaan pembayaran atas pengenaan kewajiban perpajakannya tersebut yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak, dan juga tidak adanya tanggal jatuh tempo dalam pelaporan atas pemakaian dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan setiap bulannya di dalam undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, sehingga membuat wajib pajak air permukaan menunda untuk melaporkan data atas pemakaian dan atau pemanfaatan air permukaan di setiap bulannya. Oleh karena itu masih kurangnya pemahaman yang diterima wajib pajak tentang mekanisme pembayaran pajak air permukaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat menjadi karya tulis sebagai kajian tugas dari tugas akhir penulis dengan judul : **“Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung ?
- 2) Apa saja kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung.
- 2) Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat :

- 1) Manfaat bagi penulis :



Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir agar dapat memperoleh gelar ahli madya fakultas ekonomi dan ilmu sosial dan tulisan ini bermanfaat untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pembayaran pajak air permukaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.

2) Manfaat bagi pembaca :

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak air permukaan.

3) Manfaat bagi instansi :

Bagi kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan referensi terhadap upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung untuk dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung yang berlokasi di Jalan Raya Bangkinang-Petapahan Km. 26 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April 2023.

### 1.4.3 Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan catatan lain yang diperlukan.

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pemungutan secara langsung di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

#### b. Wawancara

Tanya jawab kepada narasumber di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pegawai yang dapat memberikan informasi tentang penelitian ini.

#### c. Dokumentasi

Pengambilan data melalui dokumen dilakukan dari lembaga/instansi yang digunakan untuk mendukung kelengkapan data pada penelitian ini.

### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka, data ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, terbagi menjadi 4 (empat) bab.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II**

#### **GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA**

#### **TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN**

#### **PENDAPATAN TAPUNG**



Bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai instansi penelitian terkait dengan sejarah singkat instansi, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok instansi.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan tinjauan teori dan praktek seperti pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian pajak daerah, dan pajak air permukaan.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal dengan SAMSAT merupakan serangkaian Kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Tujuan utama didirikannya Samsat adalah memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan SWDKLLAJ secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, transparan, akuntabel, dan secara informatif.

Pada tahun tahun sebelumnya, proses perpanjangan STNK sangat berbelit dan memakan waktu cukup lama dikarenakan harus mendatangi tiga kantor, yaitu Kantor Pajak, Kantor Asuransi Jasa Raharja, dan Kantor Polisi.

Pada tahun 1974 s/d 1976 dilakukan uji coba pembentukan Samsat di Polda Metro Jaya agar memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada tahun 1976 s/d 1988 samsat mulai diberlakukan di seluruh Indonesia dengan mengacu pada INBERS 3 Menteri, Menhankam (Menteri Pertahanan dan Keamanan), Menkeu (Menteri Keuangan), dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) No. Pol. KEP/13/XII/1976, seiring berjalannya waktu semakin banyak terjadi perubahan-perubahan INBERS hingga saat ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah maka dibukalah kantor pendapatan unit Tapung Badan Pendapatan Provinsi Riau (SAMSAT Tapung) berdiri pada tanggal 02 Januari 2013 dan mulai beroperasi pada tanggal 03 Juni 2013 yang beralamat di Jalan Raya Bangkinang-Petapahan KM 26 Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Adapun beberapa bulan persiapan untuk mulainya beroperasi maka ditetapkanlah kantor Unit Pendapatan Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tapung yang berlokasi di Petapahan yang mana lokasi kantor tersebut dianggap strategis untuk pelayanan kepada masyarakat di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Tapung Hilir.

Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Unit Pendapatan Tapung memiliki tiga instansi antara lain Badan Pendapatan Daerah yang saat itu masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Riau, Satuan Lalu Lintas Polda Riau, dan Asuransi Jasa Raharja. Berdirinya Unit Pelayanan Samsat Tapung, masyarakat merasa terbantu dan tidak perlu jauh - jauh ke Unit Pendapatan Teknis Kampar yang terletak di Bangkinang Kota yang mana memiliki jarak tempuh antara 30 - 70 km dari lokasi tempat tinggal wajib pajak.

Beroperasi selama 5 tahun, Samsat Tapung diubah menjadi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung pada tanggal 15 Januari 2018. Didirikannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung sangat membantu semua masyarakat dalam melakukan proses proses perpanjangan STNK maupun BBNKB. Bukan hanya masyarakat Tapung karena letak Samsat yang sangat strategis berada di jalan Lintas Desa Petapahan yang notabennya sebagai Pusat Kecamatan Tapung, juga memudahkan bagi masyarakat Tapung Hulu dan Tapung Hilir.

Hingga sekarang, jumlah wajib pajak dalam sehari berkisar 100 s/d 200 wajib pajak yang mengurus kewajiban pajak kendaraan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung. Sementara itu, bukan hanya mengurus Pajak Kendaraan Bermotor, di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung juga bisa melayani dalam melakukan pengurusan Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat, tetapi untuk sementara sedang tidak melayani pengurusan Pajak Alat Berat.

## 2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung

### 2.2.1 Visi

Visi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung sesuai dengan visi pusat yaitu “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dengan Pelayanan Prima”.

### 2.2.2 Misi


- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah.
- c. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana.

### 2.3 Struktur Organisasi

**Gambar2. 1 Struktur Organisasi  
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung**



Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023

### 2.4 Uraian Tugas

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada (UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung) Badan Pendapatan Provinsi Riau (BAPENDA) adalah sebagai berikut :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung
  - a. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah (PKB, PAP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
  - b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB kepada masyarakat.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
  - d. Melaksanakan kegiatan operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  - e. Melaksanakan pemungutan pajak PKB di Kantor Bersama Samsat.
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
  - g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Kasubbag TU
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan.
3. Bendahara Penerimaan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan Samsat.
  - b. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor Samsat pada setiap hari dan setiap bulannya.
  - c. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah (PKB, PAP serta PKB dan BBN-KB Alat Berat dan Alat Besar)
  - d. Menyetorkan Penerimaan Pajak Daerah ke Kasda melalui Bank Riau Kepri
  - e. Mencetak Surat Tanda Setoran (STS) Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP)
  - f. Membuat Buku Kas Umum BKP dan merekap pemakaian SKPD
  - g. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh atasan.
4. Bendahara Pengeluaran
- a. Melayani belanja rutin UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung
  - b. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung
  - c. Membuat dan bertanggungjawab secara Hukum Laporan Pertanggungjawaban Pemakaian dan Pengelolaan Anggaran Rutin UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung
  - d. Mengkoordinasikan penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan Kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
  - e. Menyusun rencana anggaran UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung
  - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembayaran Pajak Air Permukaan Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan *official assessment system* yaitu saat terutang pajak, terhitung pada saat SKPD diterbitkan dimana wajib pajak memberikan wewenang kepada petugas pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Diawali dengan melaporkan besarnya pemakaian dan atau pemanfaatan air yang digunakan oleh wajib pajak setiap bulannya kepada petugas, yang selanjutnya dilakukan penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh pegawai kantor dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat membayarkan pajak terutang tersebut paling lama 30 hari sejak di keluarkannya SKPD, melalui bank atau dapat langsung membayarkannya pada loket pembayaran di kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. Kemudian mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada pihak kantor





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat di keluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai pengecapan lunas bukti bayar yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran pajak air permukaan tersebut.

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung yaitu kurangnya pola kesadaran pada wajib pajak untuk membayarkan atas pemakaian air permukaan pada waktunya, belum adanya tenaga kerja yang melakukan pengontrolan tiap waktu terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pemakaian dan atau pemanfaatan air permukaan setiap bulan, manajemen perusahaan yang mengharuskan adanya pelaporan terlebih dahulu setiap keluar masuknya uang, serta kondisi alam yang tidak menentu misalnya berkurangnya jumlah panen yang disebabkan oleh beberapa faktor.

#### 4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembayaran pajak air permukaan yang dapat lebih memudahkan wajib pajak agar dapat langsung membayar tepat waktu.
2. Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung sudah berusaha melakukan kegiatan yang diharapkan bisa untuk menyadarkan wajib pajak agar

membayarnya, akan tetapi sebaiknya memberikan arahan kepada petugas untuk melakukan pengontrolan terhadap Wajib Pajak yang menunda dalam membayar pajak, dan segera menjalankan kegiatan seperti memberi penghargaan bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29.
- Arrighi, Hilmi Delphino, dkk. 2022. "Penerimaan Negara berupa Pajak dalam Perspektif Islam". *At Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 22 No. 2, Hal. 33-34.
- Dedi. 2017. "Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5 No.2, Hal. 206-215.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ramadhan, Akbar Syamil, Juliana Nasution. 2022. "Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Audit dan Akutansi Fakultas Ekonomi*, Vol. 11 No. 1, Hal. 01-10.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAP).
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0846/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 24 Januari 2023 M  
 Sifat : Biasa 2 Rajab 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada  
 Yth. **Yusrialis, SE, M. Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ferdina Wiharyani  
 N I M : 02070626749  
 J u r u s a n : D III Administrasi Perpajakan  
 S e m e s t e r : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) BAGI WAJIB Pajak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP.19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Diilangi Undang-Undang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1010/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 30 Januari 2023 M  
8 Rajab 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Ferdina Wiharyani  
NIM. : 02070626749  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "**Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) bagi Wajib Pajak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/53337  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1010/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>FERDINA WIHARYANI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 02070626749   |
| 3. Program Studi     | : | D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 4. Jenjang           | : | DIII  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN BAGI WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 1 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/187

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : B-1010/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>FERDINA WIHARYANI</b>  |
| 2. NIM/NIK          | : | 02070626749   |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 5. Jenjang          | : | D-III   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN BAGI WAJIB PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG</b> |
| 8. Lokasi           | : | <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 20 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 TAPUNG



Jalan. Raya Bangkinang – Petapahan Km. 26 Desa Petapahan  
 Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id](http://www.badanpendapatan.riau.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/BAPENDA/UPT.20/V/2023/152

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Tapung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menerangkan bahwa :

No	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	FERDINA WIHARYANI	02070626749	DIII Administrasi Perpajakan
2.	SUSTIYA RAMADHANIA BAKAR	02070621751	DIII Administrasi Perpajakan

telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petapahan, 10 Mei 2023

KEPALA UPT  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 TAPUNG



**HERY RUKMANA, S.Si, M.IP**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19770817 200902 1 007

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Fengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Fengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mak Cota Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS



Ferdina Wiharyani lahir di Desa Wanglu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 14 Maret 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Ayah Herry Hartono dan Ibu Dwi Puji Soemarni. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Anggrek pada tahun 2007-2008. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDN 010 Sari Galuh pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tapung pada tahun 2014-2017 dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Tapung pada tahun 2017-2020. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2022. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Bagi Wajib Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung”**.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.